



## Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Khoirun Nisya<sup>1</sup>, Dea Larissa<sup>2</sup>, Ilham Laman<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [khoirunnisa.mks020@gmail.com](mailto:khoirunnisa.mks020@gmail.com), [dea.larissa@uin-alauddin.ac.id](mailto:dea.larissa@uin-alauddin.ac.id),  
[ilham.laman@gmail.com](mailto:ilham.laman@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*This study is motivated by the implementation of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) on parking services as regulated in Article 55 of Makassar City Regional Regulation Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Retributions, which has generated regulatory and practical challenges in its application. This research aims to analyze the legal structure and substance of parking service PBJT, identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and assess its conformity with the principles of justice and public benefit from the perspective of siyasah dusturiyah. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach using the ROCCIPI analytical framework (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology). Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Makassar City Regional Revenue Agency, parking service providers, and the community. The findings indicate that Article 55 has been clearly formulated and provides legal certainty regarding the imposition of parking service PBJT, including the regulation of tax objects and exemptions. The implementation of this policy is supported by a reduced PBJT rate, the application of a self-assessment system, the utilization of the SIMPAKDU system, and taxpayer socialization programs. Nevertheless, several obstacles persist, including illegal parking practices, potential misuse of tax exemptions, limited supervision, and inadequate taxpayer understanding. Normatively, the regulation of parking service PBJT is consistent with the principles of justice and public welfare within the framework of siyasah dusturiyah. The implication of this study highlights the need to strengthen supervision, refine tax exemption regulations, and enhance inter-institutional coordination to promote fiscal justice and optimize regional revenue.*

**Keywords:** Parking Services, ROCCIPI, Siyasah Dusturiyah.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan dinamika dalam aspek pengaturan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan substansi hukum PBJT jasa parkir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan kerangka analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest,*

---

*Process, dan Ideology). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBJT jasa parkir, termasuk pengaturan objek dan pengecualian pajak. Implementasi kebijakan ini didukung oleh penurunan tarif PBJT, penerapan sistem self assessment, pemanfaatan sistem SIMPAKDU, serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa parkir liar, potensi penyalahgunaan pengecualian pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Secara normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penyempurnaan pengaturan pengecualian pajak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan keadilan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah.*

**Kata Kunci:** *Jasa Parkir, ROCCIP, Siyasah Dusturiyah.*

## PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi daerah merupakan unsur esensial dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah memegang peranan strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah serta memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah dan pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi fiskal di Indonesia (Ilanoputri, 2020).

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan signifikan dalam struktur pajak daerah. Salah satu perubahan mendasar adalah pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai jenis pajak daerah yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa tertentu oleh konsumen akhir. Dalam rezim hukum sebelumnya, jasa parkir dikategorikan sebagai pajak parkir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Winda Meylen Eriza, 2024). Namun, melalui kebijakan baru tersebut, objek pajak parkir dialihkan menjadi PBJT atas jasa parkir dalam kerangka hukum pajak daerah yang baru.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak daerah dari berbagai sektor usaha dan layanan publik, termasuk sektor parkir. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, PBJT diatur sebagai salah satu jenis pajak daerah, dengan jasa parkir secara eksplisit ditetapkan sebagai objek pajak. Lebih lanjut, Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 mengatur ruang lingkup jasa parkir yang dikenakan PBJT, meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan pelayanan parkir valet, sekaligus menetapkan pengecualian terhadap beberapa jenis jasa parkir tertentu

(Pemerintah Kota Makassar, 2024). Pengaturan ini tidak hanya menentukan objek pajak, tetapi juga secara langsung memengaruhi potensi penerimaan daerah dari sektor parkir.

Pengaturan PBJT atas jasa parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD Kota Makassar. Pemerintah daerah memandang sektor parkir sebagai sumber penerimaan yang potensial seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat dan berkembangnya fasilitas parkir di pusat perdagangan, layanan publik, dan kawasan strategis lainnya. Selain sebagai instrumen fiskal, PBJT atas jasa parkir juga dirancang sebagai instrumen pengaturan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang tertib, adil, dan terintegrasi. Namun demikian, data awal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan dari sektor jasa parkir masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. Realisasi dan Target Pajak Parkir**

| Tahun | Target               | Realisasi           |
|-------|----------------------|---------------------|
| 2022  | Rp100.000.000.000,00 | Rp14.969.849.510,00 |
| 2023  | Rp50.000.000.000,00  | Rp17.193.996.596,00 |
| 2024  | Rp126.654.249.255,00 | Rp10.001.432.947,00 |
| 2025  | Rp25.000.000.000,00  | Rp7.591.362.728,00  |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2025

Adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak jasa parkir, yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian oleh (Azis et al., 2023) menunjukkan bahwa pajak parkir di Kota Makassar memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD dibandingkan jenis pajak daerah lainnya, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi Covid-19 dan rendahnya efektivitas pemungutan pajak. Penelitian lain oleh (Zainuddin Salle et al., 2022) mengungkapkan bahwa rendahnya penerimaan pajak parkir disebabkan oleh lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Loise & Alfian, 2023) menemukan bahwa pelaksanaan peraturan daerah mengenai pajak parkir masih menghadapi kendala komunikasi, pemahaman wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya, meskipun secara umum kebijakan telah berjalan cukup baik.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji pajak parkir dari aspek kontribusi, efektivitas, dan sistem pemungutan, kajian yang secara khusus menganalisis struktur norma dan implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 dalam kerangka hukum pajak daerah yang baru masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah kebijakan PBJT atas jasa parkir dengan mengaitkannya pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan

PBJT atas jasa parkir telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, efektivitas, dan kemaslahatan publik.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan pajak tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam, seperti keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) (Hibatul Wafi, 2021). Oleh karena itu, pengaturan PBJT atas jasa parkir seharusnya menjamin bahwa pajak tidak bersifat diskriminatif, tidak memberatkan secara berlebihan, serta dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik (Srikandi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi PBJT atas jasa parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*). Analisis ini selanjutnya ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pajak daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pajak daerah yang lebih adil dan efektif.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan dan implementasi ketentuan hukum dalam praktik. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diterapkan di lapangan serta bagaimana respons dan perilaku para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi sumber permasalahan normatif dan implementatif dalam pelaksanaan kebijakan PBJT atas jasa parkir. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai wilayah berlakunya peraturan daerah yang menjadi objek kajian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan terdampak dalam pelaksanaan PBJT atas jasa parkir di Kota Makassar. Adapun informan penelitian dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, serta pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan pajak jasa parkir, dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan terkait pelaksanaan, dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam penerapan PBJT atas jasa parkir. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks pelaksanaan kebijakan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa naskah akademik, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan.



Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian kualitatif, khususnya dalam menjaga kerahasiaan dan perlindungan informan. Identitas informan disamarkan menggunakan kode atau inisial tertentu guna menjamin anonimitas dan mencegah potensi dampak sosial yang merugikan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan komponen ROCCIP. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas sosial di lapangan, serta meninjaunya dalam perspektif siyasah dusturiyah guna menilai kesesuaian pengaturan PBJT atas jasa parkir dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat menjadi dasar penyusunan kesimpulan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Struktur dan Substansi Hukum PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 di tinjau berdasarkan analisis Rocciipi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara normatif telah dirumuskan dengan struktur hukum yang jelas dan substansi yang konsisten. Analisis dilakukan menggunakan kerangka ROCCIP, dengan fokus pada elemen *Rule* (aturan) dan *Ideology* (nilai/prinsip) untuk menilai kualitas norma hukum yang dihasilkan.

#### 1. Rule

Dari aspek *Rule*, analisis diarahkan pada kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta keterapan ketentuan Pasal 55 sebagai dasar hukum pemungutan PBJT jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah memenuhi standar perumusan norma hukum daerah, baik dari segi redaksi maupun sistematika pengaturannya.

Pasal 55 secara eksplisit menetapkan bahwa jasa parkir yang menjadi objek PBJT meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). Rumusan ini dinilai jelas dan tidak menimbulkan multitafsir karena objek pajak didefinisikan secara tegas. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan pernyataan Informan 1, yang menyatakan bahwa konstruksi norma Pasal 55 “sudah jelas secara gramatikal, sistematis, dan tidak membuka ruang untuk multitafsir.” Kejelasan ini menunjukkan bahwa norma telah dirumuskan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan peraturan daerah.

Konsistensi pengaturan juga tampak dari hubungan sistematis Pasal 55 dengan ketentuan sebelumnya, khususnya Pasal 51, sehingga pengaturan PBJT jasa parkir tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka hukum pajak daerah secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara dengan Informan 2 yang menegaskan bahwa Pasal 55 telah memberikan dasar hukum yang tegas bagi

instansi pemungut pajak dalam menentukan objek PBJT jasa parkir, tanpa mencampuradukkan kewenangan pengelolaan parkir dengan kewenangan pemungutan pajak.

Selain itu, Pasal 55 juga mengatur pengecualian objek pajak secara limitatif dalam ayat (2), yang mencakup jasa parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, digunakan untuk kepentingan internal perkantoran, kompleks perumahan, rumah ibadah, dan instansi pendidikan. Pengecualian ini memperlihatkan adanya batas yang jelas antara objek pajak dan non-objek pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan 3, menyatakan bahwa pengaturan pengecualian tersebut dimaksudkan agar petugas pajak tidak melakukan penagihan secara menyeluruh tanpa klasifikasi, sehingga memberikan panduan normatif yang jelas dalam penetapan kewajiban pajak.

Lebih lanjut, konsep penyediaan tempat parkir sebagai objek pajak dalam Pasal 55 tidak dibatasi oleh ada atau tidaknya pungutan langsung kepada pengguna. Penyediaan fasilitas parkir yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan usaha tetap diposisikan sebagai objek PBJT. Informan 3 menegaskan bahwa meskipun konsumen tidak dikenakan biaya parkir, kewajiban pajak tetap melekat pada penyelenggara parkir karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari aktivitas komersial. Secara normatif, rumusan ini menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirancang untuk mengakomodasi realitas ekonomi penyelenggaraan jasa parkir.

## 2. Ideology

Dari aspek *Ideology*, substansi Pasal 55 mencerminkan nilai-nilai dasar hukum yang berorientasi pada keadilan fiskal, kemaslahatan umum, dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini menjadi dasar normatif dalam merumuskan pengaturan PBJT jasa parkir sebagai bagian dari kebijakan pajak daerah.

Prinsip keadilan fiskal tercermin dari pembatasan objek pajak hanya pada penyelenggaraan parkir yang bersifat komersial dan memiliki orientasi keuntungan. Penyelenggara parkir yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyediaan jasa parkir dikenakan kewajiban pajak, sementara fasilitas parkir yang bersifat non-komersial secara tegas dikecualikan. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Prinsip kemaslahatan umum tampak dari pengecualian pajak terhadap fasilitas publik seperti rumah ibadah dan instansi pendidikan. Pengecualian ini bertujuan melindungi kepentingan sosial masyarakat agar layanan publik yang bersifat esensial tidak terbebani oleh kewajiban pajak. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada Informan 1 yang menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga fasilitas publik tidak seharusnya dikenakan pajak karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selain itu, kepastian hukum menjadi nilai penting yang tercermin dalam Pasal 55 melalui perumusan kriteria yang jelas mengenai objek dan pengecualian pajak. Dengan adanya definisi yang tegas, penyelenggara parkir dapat mengetahui secara pasti apakah kegiatan yang dilakukan termasuk objek PBJT atau tidak. Kepastian ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan mencegah terjadinya ketidakpastian dalam pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan analisis *Rule* dan *Ideology* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif telah dirumuskan dengan struktur hukum yang baik dan substansi yang selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Pada tataran norma, Pasal 55 telah menyediakan landasan hukum yang memadai bagi pengaturan PBJT atas jasa parkir.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 ditinjau berdasarkan analisis Rocchipi***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 telah dirumuskan secara jelas dan konsisten secara normatif, implementasi PBJT atas jasa parkir di lapangan masih menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Analisis implementasi ini dikaji menggunakan kerangka ROCCIPi, khususnya pada *aspek Opportunity, Capacity, Communication, Interest, dan Process*, untuk mengidentifikasi sumber permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan.

**1. Opportunity**

Dari aspek *Opportunity*, hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang penyimpangan dalam implementasi Pasal 55 terutama muncul pada klaim pengecualian objek pajak oleh pengelola parkir. Meskipun norma Pasal 55 telah dirumuskan secara tegas, dalam praktik ditemukan adanya pengelola parkir yang memanfaatkan ketentuan pengecualian untuk menghindari kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan 4 yang menyatakan bahwa redaksi Pasal 55 pada dasarnya tidak menimbulkan multitafsir, namun penyimpangan lebih sering terjadi pada tahap pelaksanaan akibat kesalahpahaman atau ketidakjujuran pihak pengelola. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah implementasi tidak bersumber dari kelemahan norma, melainkan dari peluang penyalahgunaan norma yang muncul di lapangan.

Peluang penyimpangan semakin besar ketika objek yang dikecualikan, seperti rumah ibadah atau instansi pendidikan, digunakan untuk aktivitas yang bersifat komersial. Dalam kondisi tersebut, status pengecualian kerap dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban PBJT, meskipun secara substansi telah terjadi kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan.

**2. Capacity**

Aspek *Capacity* berkaitan dengan kemampuan institusi pelaksana, khususnya Bapenda Kota Makassar, dalam menjalankan pendataan, pemungutan, dan pengawasan PBJT jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, Bapenda dinilai telah memiliki jumlah dan kompetensi petugas yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan 2 menyatakan bahwa SDM yang ada cukup untuk menjalankan fungsi pendataan dan pengawasan pajak parkir.

Namun demikian, keterbatasan kapasitas masih ditemukan pada sistem dan teknologi pendukung. Sistem pendataan yang digunakan masih bersifat semi-manual dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga menyulitkan

pemantauan seluruh objek pajak parkir, terutama yang berskala kecil atau informal. Informan 2 menegaskan bahwa penguatan digitalisasi sangat diperlukan agar pendataan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Selain itu, keterbatasan kapasitas juga terlihat dari luasnya wilayah Kota Makassar dan tingginya jumlah potensi objek pajak parkir yang tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan. Kondisi ini menyebabkan masih banyak objek pajak yang belum terdata secara optimal.

### 3. Communication

Dari aspek *Communication*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda telah melakukan sosialisasi terkait kewajiban PBJT jasa parkir secara rutin kepada wajib pajak. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan formal dan penyediaan informasi hukum melalui platform resmi. Informan 2 menjelaskan bahwa sosialisasi dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan mengundang pengelola parkir yang telah terdaftar.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala. Sosialisasi yang dilakukan dinilai belum menjangkau seluruh pengelola parkir, terutama pelaku usaha kecil dan pengelola parkir informal. Beberapa pengelola parkir mengaku memahami adanya kewajiban pajak, tetapi belum memahami secara rinci batasan objek pajak dan pengecualiannya. Hal ini membuka ruang kesalahan interpretasi dan menurunkan tingkat kepatuhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan 6 yang menyatakan bahwa informasi mengenai pajak parkir memang diterima, tetapi penjelasan yang diberikan sering kali bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang ada belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran dan kepatuhan pajak secara optimal.

### 4. Interest

Aspek *Interest* berkaitan dengan keseimbangan kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 pada dasarnya telah dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, terutama melalui penurunan tarif PBJT jasa parkir menjadi 10 persen. Informan 5 menjelaskan bahwa penurunan tarif dimaksudkan untuk meringankan beban pelaku usaha dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, sebagian pelaku usaha kecil masih merasakan beban administratif yang cukup berat, meskipun tarif pajak telah diturunkan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan kepentingan antara upaya peningkatan PAD dan kemampuan administratif pelaku usaha kecil.

Selain itu, kepentingan publik dalam menciptakan ketertiban parkir belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait dengan keberadaan parkir liar yang berada di luar jangkauan pengaturan Pasal 55. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan regulasi dan realitas pengelolaan parkir di ruang publik.

### 5. Process

Dari aspek *Process*, implementasi PBJT jasa parkir dilakukan melalui tahapan pendataan, penerbitan NPWPD, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, proses ini telah diatur dengan



jelas dan menggunakan mekanisme *self-assessment*, di mana wajib pajak melaporkan omzet secara mandiri setiap bulan.

Namun, dalam praktiknya, proses pendataan masih sangat bergantung pada inisiatif petugas Bapenda untuk turun langsung ke lapangan. Informan 5 menyatakan bahwa banyak pengelola parkir tidak mendaftarkan diri secara sukarela, sehingga pendataan harus dilakukan secara aktif oleh petugas. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Bapenda dan PD Parkir dalam penagihan di lapangan juga menjadi hambatan tersendiri yang memperlambat proses implementasi.

Pengawasan terhadap klaim pengecualian pajak juga menjadi tantangan utama dalam proses implementasi. Banyak pengelola parkir yang mengklaim pengecualian tanpa dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 55, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dan terkoordinasi.

Berdasarkan analisis ROCCIPI, implementasi Pasal 55 PBJT jasa parkir di Kota Makassar pada dasarnya telah didukung oleh norma hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang memadai. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh peluang penyimpangan, keterbatasan kapasitas sistem pendukung, lemahnya komunikasi teknis, ketegangan kepentingan, serta proses pendataan dan pengawasan yang belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan implementasi tidak hanya memerlukan penegasan norma, tetapi juga penguatan kapasitas institusi dan koordinasi antarpihak.

### ***Kesesuaian Pengaturan PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 dengan Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Analisis ini menilai sejauh mana norma hukum yang diatur dalam Pasal 55 telah selaras dengan nilai dasar pemerintahan Islam dalam perumusan kebijakan publik, dengan menitikberatkan pada struktur kebijakan, tujuan pengaturan, dan orientasi kemanfaatannya bagi masyarakat.

#### **1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)**

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, prinsip keadilan menuntut agar kebijakan publik disusun secara proporsional, tidak diskriminatif, serta memperhatikan kemampuan dan posisi subjek yang dikenai kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 mencerminkan prinsip keadilan fiskal melalui pembatasan objek PBJT jasa parkir hanya pada aktivitas yang bersifat komersial dan memiliki orientasi keuntungan.

Penetapan tarif PBJT jasa parkir sebesar 10 persen dari omzet mencerminkan pendekatan *ability to pay*, yaitu pajak dikenakan berdasarkan kapasitas ekonomi pelaku usaha. Penurunan tarif ini menunjukkan upaya negara untuk menghindari pembebanan yang berlebihan (*taḳlīf mā lā yutāq*) terhadap wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di sektor parkir (Rizmaharani, 2019). Dalam

konteks siyasah dusturiyah, kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip bahwa negara tidak dibenarkan membebani rakyat dengan kewajiban yang melampaui kemampuannya.

Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam pengecualian objek pajak terhadap fasilitas non-komersial seperti parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, rumah ibadah, dan instansi pendidikan. Pengecualian ini menunjukkan bahwa Pasal 55 tidak memandang seluruh penyediaan parkir secara seragam, melainkan membedakan antara aktivitas yang berorientasi keuntungan dan aktivitas yang bersifat pelayanan publik. Dengan demikian, Pasal 55 telah menempatkan beban pajak secara adil sesuai dengan fungsi dan tujuan penyelenggaraan parkir.

## 2. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maṣlahah*)

Prinsip kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah menempatkan kepentingan umum sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan negara (Nafis Maimun, 2024). Dalam konteks ini, pengaturan PBJT jasa parkir dalam Pasal 55 diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Norma Pasal 55 menunjukkan orientasi kemaslahatan dengan menjadikan sektor parkir sebagai aktivitas ekonomi produktif sebagai sumber penerimaan daerah, tanpa membebani fasilitas publik yang bersifat esensial. Pengecualian pajak terhadap fasilitas ibadah dan pendidikan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial yang lebih besar, sehingga kebijakan fiskal tidak bertentangan dengan nilai kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan yang demikian mencerminkan *maṣlahah 'āmmah*, yaitu kemaslahatan yang manfaatnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat. Pengaturan pajak parkir dalam Pasal 55 tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menjaga agar kebijakan fiskal tidak menghambat akses masyarakat terhadap fasilitas sosial dan keagamaan.

Berdasarkan analisis prinsip keadilan dan kemaslahatan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Norma yang diatur menunjukkan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan terhadap kepentingan sosial masyarakat, serta mencerminkan tujuan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Dengan demikian, pada tataran normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dalam Pasal 55 telah memenuhi nilai dasar keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam siyasah dusturiyah, sehingga dapat dipandang sebagai kebijakan publik yang secara substansi selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif telah dirumuskan dengan jelas dan sistematis,

baik dalam penentuan objek maupun pengecualian pajak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan penyelenggara jasa parkir. Norma tersebut telah membedakan secara tegas antara penyelenggaraan parkir yang bersifat komersial dan non-komersial, serta menempatkan kewajiban pajak secara proporsional. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kejelasan norma tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaannya, karena masih terdapat peluang penyalahgunaan pengecualian objek pajak, keterbatasan kapasitas pendataan dan pengawasan, serta belum optimalnya komunikasi kepada wajib pajak, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan dan pencapaian tujuan pemungutan PBJT jasa parkir. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan PBJT jasa parkir dalam Pasal 55 secara normatif telah sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), karena kebijakan tersebut membebaskan pajak hanya pada aktivitas yang berorientasi keuntungan dan mengarahkan penerimaan daerah untuk kepentingan publik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pajak parkir tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel agar nilai keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan regulasi, penguatan sistem pendataan dan pengawasan, serta perumusan strategi komunikasi yang lebih efektif, sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji model pengelolaan PBJT jasa parkir yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azis, A. W. R., Semmaila, B., & Lamo, M. (2023). Analisis Pajak Daerah Kota Makassar. *Journal of Management Science (JMS)*, 5(1), 48–63. <https://doi.org/10.52103/jms.v5i1.207>
- Hibatul Wafi, E. R. (2021). AMBIGUITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Loise, M., & Alfian. (2023). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar. *Innovative: Journal of Sovial Science Research* 2023, 3(6), 4773–4782.
- Nafis Maimun, A. (2024). *Pajak dalam pandangan Islam: antara kemaslahatan dan Keadilan*. Nu.or.Id. [https://nu.or.id/syariah/pajak-dalam-pandangan-islam-antara-kemaslahatan-dan-keadilan-OYt9A%0A%0ASumber:https://nu.or.id/syariah/pajak-dalam-pandangan-islam-antara-kemaslahatan-dan-keadilan-OYt9A%0A%0A%0A\\_\\_\\_%0ADownload](https://nu.or.id/syariah/pajak-dalam-pandangan-islam-antara-kemaslahatan-dan-keadilan-OYt9A%0A%0ASumber:https://nu.or.id/syariah/pajak-dalam-pandangan-islam-antara-kemaslahatan-dan-keadilan-OYt9A%0A%0A%0A___%0ADownload) NU Online Super App, aplikasi keisl
- Pemerintah Kota Makassar. (2024). Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pusat Keuangan Negara (BPK)*, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304338/perda-kota-makassar-no-1-tahun-2024>

Rizmaharani, H. F. D. A. (2019). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam). *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>

Srikandi, K., Saebani, B. A., & Amin, M. (2025). Tinjauan Siyasa Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama Dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2382–2400. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1541>

Winda Meylen Eriza, H. A. (2024). Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *Rio Law Jurna*, 5(1).

ZAINUDDIN SALLE, I., Kallabe, A., Kati, S., Limoa, W. S., & Lawalata, J. (2022). Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Parkir Pada Bapenda Kota Makassar. *Jurnal Edueco*, 5(2), 149–157. <https://doi.org/10.36277/edueco.v5i2.137>